


**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh :

MT YANUAR MIRYANTA

No. Mhs : 11410521

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN**



Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing skripsi guna diajukan dihadapan Tim Penguji dalam sidang Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017

Yogyakarta, 13 Juli 2017

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni'matul Huda', written over a large, stylized oval shape.

Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
NIP. 904100108

اللَّهُ الرَّحْمَنُ بِسْمِ الرَّحِيمِ

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam sidang Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 18 Agustus 2017


Tim Penguji

- 1) Ketua : Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda SH., M.Hum
- 2) Anggota : Jamaluddin Ghoffur SH., MH
- 3) Anggota : Dr. Drs. Muntoha M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Anwarrohm Faqih SH., M.Hum)
NIP/NIK. 844100101

A

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MT YANUAR MIRYANTA**
NIM : **11410521**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yangtelah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **OPTIMALISASASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN**

Karya Ilmiah/Tugas Akhir ini telah diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim penguji dalam ujian pendadaran yang diadakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya menyatakan :

S

- .. Bahwasannya penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini, yang dalam penyusunannya taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
- .. Bahwa demi kepentingan Akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan penuh pada Direktorat Perpustakaan UII dan perpustakaan Fakultas Hukum UII untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan,



MT YANUAR MIRYANTA

MOTTO

“ALLAH Tidak Akan Pernah merubah nasib suatu Kaum Kecuali ia merubah dirinya Sendiri”



THANKS TO :

ALLAH SWT yang maha pengasih dan penyayang, Nabi Muhammad SAW Rasul sekaligus Idola, Pedoman dan Berkah terbesarku,

Pada yang Terhormat, Ayah yang selalu menjadi teladan hidupku, Ibu yang selalu menjadi pancrama dalam gelapku, Kakak sekaligus Sahabat dan guru terbesarku dalam mengerjakan skripsi ini, yang tak pernah lelah memberiku semangat dan tak pernah henti menyuntikku dengan sejuta cara untuk terus berkarya dan berkembang serta adikku yang tak pernah berhenti tersenyum menemani hari hariku...

Kepada para keluarga besar, sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini...

Untuk Kabupaten kelahiran dan tumbuh besar yang selalu kubanggakan, Kabupaten MAGELANG Tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis yang hingga detik ini penulis selalu diberi kelancaran dan petunjuk-NYA dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang penulis beri judul “OPTIMALISASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN MAGETAN”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, banyak ketidaksesuaian, karena keterbatasan penulis dan penulis masih dalam tahap belajar, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis MENGUCAPKAN banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Nandang Sutrisno S.H., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Aunur Rohim SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Kaprodi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum, Ibu Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus menjadi tokoh inspiratif bagi penulis yang selalu sabar dan tersenyum dalam mengarahkan penulis, serta tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Karimatul Ummah SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus menjadi orang tua bagi penulis di fakultas Hukum UII yang tidak pernah bosan untuk memberikan arahan,motivasi sekaligus cerita pada penulis
6. Teman, Saudara sekaligus para perkumpulan yang aneh aneh yang sudah mendahului penulis : Safiqul Anam SH, Ekky Anugrah SH. Ahmad Rifqi SH. Endy Prasetya SH.
7. Dan Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis munculkan seluruhnya

Alhamdulillah, Matur nuwun

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017

Penulis

MT Yanuar Miryanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	4
MOTTO.....	5
PERSEMBAHAN.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK.....	11
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penulisan.....	15
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian.....	32
BAB II. TINJAUAN UMUM OTONOMI DAERAH,KEUANGAN DAERAH DAN PARIWISATA	
A. Otonomi Daerah.....	34
1. Pelaksana otonomi Daerah.....	34
2. Kewenangan Daerah.....	45
3. Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah.....	47

B.	Keuangan Daerah.....	50
1.	Pengertian Keuangan Daerah.....	50
2.	Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	53
3.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.....	55

**BAB III. OPTIMALISASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
TATA RUANG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI
KABUPATEN MAGETAN**

A.	Deskripsi Wisata Kabupaten Magetan.....	60
B.	Optimalisasi Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Magetan.....	63
C.	Pendukung Dan Penghambat Optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Dalam Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten Magetan	83

BAB IV. PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dalam era demokrasi saat sekarang ini hak otonomi Daerah sangat penting untuk di laksanakan sebgaimana mestinya , untuk mengurangi beban pemerintah pusat. terlebih pada daerah daerah yang masih perlu mengalami peningkatan baik di bidang sumber daya alam nya maupun sumber daya manusianya, dan salah satu Daerah/Kabupaten yang masih dalam masa pengembangan adalah Kabupaten Magetan yang letaknya ada di Jawa timur, dalam riset ini penulis menganalisis bagaimana salah satu Produk asli daerah yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2012 yang mengatur tentang Tata ruang Wilayah dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Magetan telah berjalan sebagaimana mestinya atau belum, sehingga dapat diketahui apakah Perda tersebut telah ditegakkan secara optimal atau belum,

Dalam riset ini tipologi yang digunakan penulis adalah hukum yuridis yakni dengan langsung melihat persoalan yang faktual dan konkrit dengan mengadakan wawancara ddngan pejabat dinas terkait yang kemudian yang di urai secara normatif yakni dengan menelaahnya menggunakan studi pustaka, Peraturan Daerah. Kemudian data tersebut diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil studi yang penulis lakukan, pemberlakuan undang undang otonomi daerah dalam perda yang ada di Kabupaten Magetan perlu disempurnakan kembali, dan penegakan Perda tersebut khususnya dalam ketata ruangan masih jauh dari optimal dan harapan , hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan dalam riset ini penulis memberi rekomendasi perlu adanya evaluasi dan inovasi dari stakeholder dalam mensinergikan Perda terkait, penegakannya dan menstimulasikan dengan canangan RIPARDA, sehingga dalam penegakannya di lapangan dalam menghadapi era global dan pertumbuhan wisatawan dapat terus meningkat khususnya di sektor Pariwisata di Kabupaten Magetan.

Keywords: Optimalisasi Peraturan Daerah dan Kabupaten Magetan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru berkembang dua ciri pemerintahan, yaitu sistem sentralistik dan otokratik yang satu sama lain saling memperkuat. Pada dasarnya kedua sistem ini tidak disukai oleh masyarakat, oleh karena itu pada tahun 1998 lahir gerakan reformasi yang berusaha mengubah sistem pemerintahan otokratik ke pemerintahan yang lebih demokratis. Usaha ini berhasil dengan cepat melalui jatuhnya Presiden Soeharto, namun usaha untuk mengubah sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi agaknya memerlukan langkah yang terencana dalam kurun waktu yang panjang.

Tuntutan Otonomi Daerah secara penuh terus dilakukan agar Kabupaten/Kota dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik kekayaan sumberdaya. Pelaksanaan Otonomi Daerah juga diharapkan sebagai usaha untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerah sendiri. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang

dimilikinya. Selama ini pengembangan potensi daerah telah diarahkan pada 9 sektor ekonomi, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, bangunan, angkutan, perdagangan, hotel dan restoran, lembaga keuangan dan jasa perbankan, serta jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh masing-masing sektor tidaklah sama. Perbedaan itu terlihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan pertumbuhan yang berbeda itu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara agregat di daerah yang melaksanakan Otonomi Daerah. Kontribusi terbesar pada PDRB umumnya diperoleh dari sektor pertanian, sehingga sektor ini merupakan sektor andalan di daerah dan dijadikan ukuran efisiensi, sedangkan sektor lain yang kontribusinya terhadap PDRB kecil kurang diandalkan dan dianggap tidak efisien. Kegiatan ekonomi yang hanya mengandalkan pada suatu sektor tertentu merupakan ciri dari perekonomian pasar yang diperankan oleh pihak swasta yang bersifat jangka pendek dan homogen. Sifat homogen itu juga nampak pada alokasi sumberdaya ekonomi, terutama sumberdaya manusia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Guna mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber dayanya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

Dalam era Otonomi Daerah, peranan lembaga keuangan daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan Otonomi Daerah harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih aktif untuk memobilisasi sumber dayanya sendiri di samping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak, retribusi daerah serta bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan retribusi daerah adalah dengan cara mengembangkan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan standar hidup serta menstimulasikan faktor-faktor produktivitas lainnya tentang industri kecil dan kerajinan tangan daerah pedesaan setempat.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah haruslah didukung dengan Peraturan Daerah, salah satunya Peraturan Daerah tentang tata ruang. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah. Ditetapkannya suatu wilayah pariwisata dengan Perda Tata Ruang, maka pemerintah daerah dapat menetapkan retribusi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan ini dapat dikemukakan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Adanya Daerah, maka pluralisme yang ada dalam masyarakat negara baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya bisa ditampung dalam wadah tersebut masing-masing, sehingga tidak mengarah kepada otokrasi sentral. Dalam wilayah tersebut, keragaman yang ada dalam masyarakat tetap terpelihara, sehingga menjadi akar kebangsaan, tanpa kemudian harus menaifkan ciri-ciri khusus kedaerahan yang ada. Melalui Pemerintahan Daerah, juga bisa diberi kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui bermacam-macam dewan daerah, baik yang bersifat politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun ekonomi misalnya Komite Perlindungan Konsumen Daerah.

Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pilihan yang lebih banyak, dari pelayanan umum yang disediakan Pemerintahan Daerah selain yang disediakan oleh pemerintahan secara nasional. Di samping itu kehadiran Pemerintahan Daerah, bisa mendorong demokrasi melalui:¹

- a. Tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, melalui pemilihan-pemilihan lokal.

¹ Mashuri Maschab, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Akuari, Jakarta, 1999, hlm. 5.

- b. Memberikan hak yang luas bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan dalam kelompok penekan.
- c. Politisi lokal memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pemilihannya ketimbang para pejabat atau politisi di pusat.
- d. Merupakan latihan atau sekolah untuk membangun sistem yang demokratis.
- e. Pemerintah Daerah sebagai wakil komunitas sub nasional dalam lingkungan daerah tertentu, bisa mendorong terwujudnya negara bangsa.
- f. Memperluas pemahaman individu ke arah pemahaman konsep kebangsaan yang lebih luas, sehingga misalnya tidak menganggap bahwa pemungutan suara sekedar cermin kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bangsa/nasional.
- g. Masyarakat lokal didorong untuk menyelesaikan sendiri konflik-konflik yang terjadi secara internal, tanpa campur tangan pusat sehingga bisa meningkatkan stabilitas nasional.
- h. Memungkinkan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan inovatif dan alternatif. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan daerah jauh lebih kecil akibatnya ketimbang akibat keputusan Pemerintah Pusat.

Secara umum Pemerintah Daerah dipahami sebagai, organisasi yang ditetapkan oleh undang-undang dipilih secara demokratis yang berkedudukan di bawah Pemerintah Pusat, Propinsi atau pemerintah regional, sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat dalam wilayah kekuasaannya.

Cole dan Boyne mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai: Suatu badan yang dipilih secara demokratis dalam daerah tertentu, yang berwenang memungut pajak untuk melaksanakan kebijaksanaan yang dibuatnya sendiri atas pelayanan kepada masyarakat yang mereka berikan.²

Menurut definisi tersebut ada 3 unsur penting dalam pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Dibentuk melalui pemilihan lokal yang demokratis.

² *Ibid*, hlm. 23.

- b. Berwenang memungut pajak.
- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah rumusan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi pemerintahan dari sudut pandang politik tersebut tidak disinggung tentang efektifitas Pemerintah Daerah, demikian pula berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi objektif daerah yang kurang memadai, misalnya kapasitas politik, kondisi geografi, dan kurangnya pemahaman masyarakat daerah yang bisa mempengaruhi keberhasilan pemerintahan kurang diperhatikan.

Belajar dari pengalaman di negara-negara yang sudah maju, yang mana Pemerintahan Daerah kegiatan utamanya adalah melayani masyarakat, maka kiranya sudah waktunya untuk mulai memberikan perhatian pada upaya peningkatan peranan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi. Perhatian dalam bidang ekonomi sangat berkaitan dengan esensi tugas Pemerintahan Daerah yang utama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktik di negara-negara maju tersebut, memang berbeda dengan di negara sedang berkembang yang pada umumnya masih berpusat pada peranan regulasi atau mengatur masyarakatnya.

Fungsi Pemerintah Daerah di negara-negara berkembang yang masih berpusat pada bidang regulasi itu, memang tidak salah karena sebagian besar penduduk di negara berkembang belum bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga harus diatur oleh Pemerintah. Namun begitu bukan berarti bahwa tidak perlu melakukan reorientasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena cepat atau lambat tuntutan masyarakat akan sampai ke sana.

Desentralisasi yang melahirkan Pemerintah Daerah diperlukan karena sangat bermanfaat untuk:³

- a. Meredam *in efisiensi* di dalam sistem pemerintahan yang dikontrol secara sentral (oleh Pemerintah Pusat).
- b. Sebagai alat/sarana privatisasi berbagai kegiatan masyarakat (termasuk yang merupakan pelayanan publik).
- c. Mengurangi ketegangan dalam bidang keuangan pada tingkat pemerintah nasional.

Kiranya perlu juga diperhatikan bahwa dalam bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mempunyai empat macam peranan yaitu alokasi, distribusi, regulasi, dan stabilisasi. Apabila Pemerintah Daerah bisa menjalankan peranan ekonominya dengan baik, maka bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tetapi juga akan mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional.

Pengertian otonomi dalam ketatanegaraan sangat erat kaitannya dengan desentralisasi, bahkan di antara keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang.⁴ Dari sisi Pemerintah Pusat yang dilihat adalah penyelenggaraan

³ *Ibid.*

⁴ Hossein Kertanegara, "Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat IP", Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 54.

desentralisasi, sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Otonomi. Di samping itu desentralisasi juga mempunyai dua pengertian, yaitu:⁵

- a. Desentralisasi merupakan pembentukan Daerah Otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- b. Desentralisasi dapat pula berupa pelimpahan kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah-daerah.

Secara konseptual, tujuan Otonomi Daerah adalah untuk mengurangi beban Pemerintah Pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan pendemokrasian.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan wujud penerapan cara desentralisasi bagi berfungsinya suatu sistem pemerintahan yang modern. Berbagai alasan mengapa Otonomi Kabupaten/Kota yang dulu adalah Daerah Tingkat II menjadi sangat penting antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik dalam kondisi sumberdaya yang semakin terbatas dan semakin langka.⁶

⁵ Suradinata, "Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah", Makalah, Prisma, Surabaya, 1999, hlm. 95.

⁶ Bryant and White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*, (Suntingan LP3ES), Jakarta, 1987, hlm. 73.

- b. Semakin tingginya ketergantungan Daerah Tingkat II terhadap Pemerintah Pusat dan juga kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam bidang pembangunan.⁷

Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri dari Pemerintahan Umum Daerah dan Pemerintahan Khusus Daerah. Urusan Pemerintahan Umum Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perangkat daerah lainnya, sedangkan urusan Pemerintahan Khusus Daerah diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah.

2. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁸

Peyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran

⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1999, hlm. 41.

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 95.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.⁹

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.¹⁰

Di dalam pengelolaan keuangan daerah ini, maka di daerah-daerah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Perencanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Pelaksanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

⁹ Masri Maris, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 63.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah;
- (2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah);
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil dan berasal dari pajak dan sumber daya alam, yaitu:¹¹

- a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
 - 2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

¹¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Secara Luas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 144.

- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negara.
- b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
- 1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - 2) Penerimaan pertambangan umum, yang berasal dari penerimaan iuran tetap (land rent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan wilayah yang bersangkutan;
 - 3) Penerimaan perikanan, yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
 - 4) Penerimaan pertambangan minyak, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - 5) Penerimaan pertambangan panas bumi, yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Daerah penghasil sumber daya alam yang dimaksud dalam hal ini, yaitu daerah di mana sumber daya alam yang tersedia berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait. Dasar perhitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Mengenai hal ini lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto, yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan, yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) untuk:
- 1) Mendanai kegiatan khusus, yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional;
 - 2) Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat dikoordinasikan dengan Gubernur yang bersangkutan, sedangkan penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah dilakukan setelah dikoordinasikan

oleh daerah yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat, selanjutnya, Dana Alokasi Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Pedoman penggunaan adalah pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Supervisi, monitoring dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan, ditetapkan dalam undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah, dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu, seperti bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu

¹² Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 98.

ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sementara itu, besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan Pemerintah.¹³

Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan, yaitu krisis solvabilitas yang dialami daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri sehingga mengancam keberadaannya sebagai Daerah Otonom. Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah Pusat dan pengalokasian dana darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi atau kewajiban daerah untuk melindungi masyarakat, menjaga, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan, sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 20% (dua puluh

¹³ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hlm. 163.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 169.

prosen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Penggunaan Belanja Daerah harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:¹⁶

- a. Analisis standar bekerja, yaitu penilaian kewajaran atas kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan;
- b. Standar harga, yaitu harga satuan setiap unit barang yang berlaku di satu daerah;
- c. Tolok ukur kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah;
- d. Standar pelayanan minimal, yaitu standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.

Hal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pedoman penyusunan analisis standar kerja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, demikian juga halnya dengan belanja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam hal ini termasuk belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁷

Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan

¹⁵ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 209.

¹⁶ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 49.

¹⁷ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hlm. 187.

Rakyat Daerah, dapat menerbitkan obligasi daerah, untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pemerintah Daerah dapat pula melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud, sekurang-kurangnya mengatur tentang:¹⁸

- a. Persyaratan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman;
- b. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pengenaan sanksi apabila Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank, serta masyarakat;
- d. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran;
- e. Persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
- f. Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud sekurang-

¹⁸ Josef Riwu Kaho, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Fisipol-UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 7.

kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah pusat dan atau milik swasta. Penyertaan modal dimaksud dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri dari Pemerintahan Umum Daerah dan Pemerintahan Khusus Daerah. Urusan Pemerintahan Umum Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perangkat daerah lainnya, sedangkan urusan Pemerintahan Khusus Daerah diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah. Salah satu dinas Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah, harus mengetahui lebih mendalam kebutuhan daerahnya, potensinya, faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan daerahnya, sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih berkualitas dan berkuantitas.

3. Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yakni suku kata pari yang berarti berkeliling atau bersama dan suku kata wisata yang berarti perjalanan. Pengertian pariwisata adalah perjalanan keliling dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu tampak jelas bila kata pariwisata merujuk pada kata *tourism* dalam bahasa Inggris.¹⁹

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk usaha untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.²⁰ Pariwisata menurut Richard Sihite adalah suatu kegiatan perjalanan transportasi darat, laut, udara yang dilakukan oleh orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam waktu yang terbatas dengan maksud tertentu, dan yang merupakan suatu gerakan alamiah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dengan memenuhi keinginan bathin yang beraneka ragam.²¹

Hunzeiker dan Krapt memberikan definisi pariwisata sebagai keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan untuk perjalanan dan tinggalnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang yang tinggal tersebut tidak tinggal menetap dan tidak diperoleh penghasilan dari aktivitas bersifat sementara itu.²²

¹⁹ Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1981, hal. 6.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Richard Sihite, *Hotel Management Pengelolaan Hotel*, SIC, Surabaya, 2000, hal. 7.

²² Oka Yoeti, *op. cit.*, hal. 8-9.

Beberapa definisi pariwisata yang lain adalah:

- a. Guyer Freuler mengemukakan pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.
- b. Herman Schularad mengemukakan pariwisata adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang keluar masuk suatu kota atau daerah dan negara.
- c. Chalik menyatakan pariwisata adalah Perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.
- d. *The Tourism Society Unites Kingdom* mendefinisikan pariwisata ditunjukkan dengan adanya perjalanan yang singkat dan sementara dari orang-orang menuju daerah tujuan wisata di luar tempat kebiasaan mereka hidup dan bekerja dan diluar kegiatan mereka selama tinggal sementara di daerah tujuan wisata.²³

Pengertian pariwisata secara yuridis adalah pengertian pariwisata seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

²³*Ibid.*, hal. 70.

2009 menerangkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan.
- b. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan.

2. Subyek Penelitian

Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Magetan atau yang mewakilinya.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM OTONOMI DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN PARIWISATA

A. Otonomi Daerah

1. Pelaksana Otonomi Daerah

Pada umumnya setiap negara yang berbentuk negara kesatuan akan menyelenggarakan pemerintahan secara sentralisasi atau desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi adalah penyelenggaraan seluruh persoalan pemerintahan dilakukan oleh satu pemerintahan atau dilakukan secara terpusat, tidak mengenal pemencaran atau penyerahan kekuasaan kepada organ pemerintah yang ditempatkan di daerah-daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi adalah pelaksanaan urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pusat tetapi juga dilakukan oleh organ-organ pemerintahan di tingkat Daerah. Pada negara kesatuan yang menganut desentralisasi berarti ada penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan yang ada di Daerah.

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh satuan Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehubungan dengan desentralisasi terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang yang ditunjuk oleh Pasal 18 UUD 1945 untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Dalam undang-undang ini terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Digunakannya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
- c. Tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di muka, dengan jelas menunjukkan bahwa Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis pentingnya menganut desentralisasi menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- b. Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- d. Dari segi kultural merupakan sebab pula diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;

- e. Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.²⁴

Menurut Bagir Manan, kehadiran satuan Pemerintahan Otonom dalam kaitannya dengan demokrasi akan menampakkan hal-hal berikut:

- a. Secara umum, satuan pemerintahan otonom tersebut akan lebih mencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi
- b. Satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem demokrasi.
- c. Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.²⁵

Bentuk Pemerintahan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (demikian juga berbagai undang-undang pemerintahan daerah terdahulu) adalah sebagai satu kesatuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dari satuan pemerintahan Pusat yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus sebagian fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 yang hanya mengatur otonomi berdasarkan pembagian teritorial.²⁶

Tidak terdapat petunjuk bahwa Pasal 18 mengatur prinsip Daerah (wilayah) administrasi atau dekonsentrasi di samping desentralisasi atau otonomi. Meski pun kehadiran dekonsentrasi, yang melahirkan Wilayah Administrasi, bukan merupakan tuntutan Pasal 18 UUD 1945, namun ia dapat ditetapkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.²⁷

²⁴ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia*, cetakan ke-21, Gunung Agung Jakarta, 2000, hlm. 35-41.

²⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 177.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Unpad, Bandung, 1990, hlm. 234.

Dalam kaitan ini, Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengemukakan sebagai berikut ini:

Meskipun dekonsentrasi memuat pemencaran kekuasaan, tetapi tidak dapat disejajarkan dengan desentralisasi. Desentralisasi bersifat ketatanegaraan (*staatkundig*), sedangkan dekonsentrasi hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian (*ambtelijk*). Aspek ketatanegaraan dalam desentralisasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi merupakan bagian dari organisasi negara. Sebagai bagian dari organisasi negara, desentralisasi harus mencerminkan sepenuhnya tatanan organisasi negara dan penyelenggaraan negara. dalam dekonsentrasi, dasar permusyawaratan itu tidak ada. Dekonsentrasi dapat hadir tanpa menghiraukan corak negara atau sistem kenegaraan. Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk melancarkan pemerintahan sentral/Pusat di Daerah. Jadi di dalam dekonsentrasi, terkandung sentralisasi, karena semata-mata “*ambtelijk*”, maka dekonsentrasi dalam ilmu hukum terletak dalam lingkungan Hukum Administrasi. Dengan demikian, pengaturan dekonsentrasi inheren dalam wewenang administrasi negara. Artinya pengaturan dekonsentrasi baru menjadi wewenang pembentuk undang-undang, apabila administrasi negara bermaksud mengalihkan wewenang itu pada badan-badan di luar administrasi negara yang bersangkutan.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Daerah Kabupaten dan Kota hanya ditempatkan sebagai Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Penjelasan Umum angka 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 antara lain disebutkan bahwa pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

²⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 274-275.

didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa Daerah yang dibentuk berdasarkan desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa Daerah Kabupaten dan Daerah Kota hanya sebagai Daerah Otonom. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974) yang menempatkan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di samping sebagai Daerah Otonom juga sebagai Wilayah Administrasi.

Menurut Sujamto, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah juga memungkinkan dibentuknya Kabupaten maupun Provinsi yang bersifat administratif belaka.²⁹

Terdapat alasan yang logis mengapa Daerah Kabupaten dan Daerah Kota hanya sebagai Daerah Otonom, tidak sebagai Wilayah Administrasi, sebagaimana tampak dalam Penjelasan Umum huruf i (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

²⁹ Sujamto, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 67-68.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

Ditematkannya Kabupaten dan Kota hanya sebagai Daerah Otonom di satu sisi berarti menghapus dualisme penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan di sisi lain memberikan keleluasan masing-masing Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Daerah. Hal akan lebih mendorong ke arah kebebasan dan kemandirian Daerah, yang merupakan esensi dari otonomi. Kabupaten dan Kota sebagai suatu institusi yang berada dalam naungan negara hukum Indonesia, dituntut pula agar setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dan Kota didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini muncul dalam bentuk pemberian kewenangan kepada Kabupaten dan Kota untuk membentuk Peraturan Daerah, sebagai instrumen hukum dalam mengatur urusan rumah tangga Daerah dan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah berwenang untuk membuat keputusan-keputusan untuk melaksanakan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan esensi otonomi yaitu, kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Daerah, kewenangan Kabupaten dan Kota untuk membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah ataupun keputusan-keputusan juga bertumpu pada kebebasan dan kemandirian. Namun demikian, karena kebebasan dan kemandirian Kabupaten dan Kota dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi bukan berarti kemerdekaan, maka pembentukan Daerah dan keputusan-keputusan tidak dapat lepas dari hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini membawa dua kemungkinan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah. Pertama, setiap bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Kedua, Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional, terutama dalam tugas pembantuan.³⁰

Prinsip lain yang terdapat dalam negara hukum adalah prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip kesejahteraan. Berkenaan dengan prinsip ini, Bagir Manan mengatakan sebagai berikut:

Meski pun di masa modern ini termasuk Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak, tidak lagi mungkin menjalankan pemerintah

³⁰ *Ibid*, hlm. 71-72.

langsung oleh semua warga negara, tetapi usaha atau penciptaan mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Sistem pemerintahan otonomi yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan rakyat Daerah bersangkutan melalui wakil-wakil mereka memungkinkan perluasan partisipasi demokratis rakyat. Satuan-satuan pemerintah otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar. Hal ini berkaitan dengan pengertian-pengertian materiil dari demokrasi mau pun paham negara kesejahteraan sebagai bentuk lebih lanjut dari paham negara berdasarkan atas hukum. Baik dari sudut paham materiil dari demokrasi maupun negara kesejahteraan, fungsi utama pemerintahan bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial.³¹

Prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui sistem demokrasi yang berupa demokrasi perwakilan. Wujud nyata dari demokrasi perwakilan ini adalah hadirnya institusi DPRD pada Daerah Otonom. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di Kota, di Desa, dan di Daerah.

Tiap-tiap golongan persekutuan itu mempunyai badan perwakilan sendiri. Telah disebutkan pula bahwa dalam rangka merealisasikan prinsip kesejahteraan, otonomi dapat dijadikan ujung tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut, yang pelaksanaannya dijalankan oleh satuan pemerintah yang lebih dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan Penjelasan Umum huruf h antara lain disebutkan, bahwa pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota

³¹ Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 25.

didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Maksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Seperti halnya dalam hukum tata negara, maka dalam hukum administrasi negara juga dikenal sumber kekuasaan atau wewenang suatu badan atau pejabat tata usaha negara dapat berasal dari *atributif* dan *derivatif*. Perolehan kekuasaan atau wewenang dengan cara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*). Pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru.³²

Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan menjadi:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita pada tingkat Pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*), dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat Daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan Perda.
- b. Yang bertindak sebagai *delegate legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan/Pejabat TUN tertentu.³³

Dari uraian-uraian di muka dapat dikemukakan ciri-ciri atribusi kekuasaan sebagai berikut:

- a. Pembentukan kekuasaan secara atributif, melahirkan kekuasaan baru.

³² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksar*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 39.

³³ Indroharta, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 91.

- b. Pembentukan kekuasaan secara atributif harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).

Perolehan kekuasaan yang bersifat *derivatif* disebut juga pelimpahan kekuasaan, karena kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain, karena itu sifatnya *derivatif* (*afgeleid*). Kekuasaan yang *afgeleid* adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.³⁴

Bentuk pelimpahan kekuasaan yang paling penting adalah *delegatie* dan *mandaat*. Bentuk pendelegasian kekuasaan (*delegatie*) mempunyai sistem pertanggung jawaban yang sangat berbeda dengan bentuk pelimpahan kuasa (*mandataatsverlening*). Pada pendelegasian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggungjawab sendiri. Dengan demikian pelimpahan ini tepat disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab mengandung 2 (dua) aspek, yaitu:

Aspek Internal : Pertanggungjawaban yang bersifat internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan.

Aspek Eksternal : Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.³⁵

Ciri-ciri delegasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang.
- b. Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang bagi *delegant* dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Delegataris harus bertindak atas nama sendiri, dan oleh karena itu seorang delegataris bertanggung jawab secara eksternal terhadap segala pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan itu.
- d. Sub-delegasi baru dapat dilakukan, tetapi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan *delegant*.³⁶

Mandat, meski pun merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi. Mandataris atau pihak yang menerima mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri. Mandataris bertindak atas nama pemberi kuasa (*mandant*).

³⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *op.cit.*, hlm. 41.

³⁵ *Ibid*, hlm. 50-51.

³⁶ *Ibid*, hlm. 44.

Ada pun unsur-unsur *mandaatsverlening* dapat diuraikan sebagai

berikut:

- a. Pemberian kuasa hanya dapat diberikan oleh badan yang berwenang, yaitu badan yang memperoleh kekuasaan secara atribusi atau oleh pemegang delegasi.
- b. Pemberian kuasa tidak membawa konsekuensi bagi penerima kuasa untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga, namun dapat diwajibkan untuk memberikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan kepada pemberi kuasa. Tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (*mandant*).
- c. Konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwa seseorang pemegang kuasa harus bertindak atas nama pemberi kuasa, sedang seorang pemegang delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak mandiri.
- d. Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga hanya atas ijin dari pemberi kuasa. Izin secara tegas pada pemberian sub-mandat diperlukan karena pelimpahan kuasa pada hakekatnya hanya sekedar pemberian hak untuk melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan tanpa mengalihkan tanggung jawab.³⁷

Begitu pentingnya sumber wewenang atau kekuasaan itu, karena sangat berkaitan erat dengan suatu negara hukum-demokratis, sebab salah satu dari asas negara hukum adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Azas ini lazim disebut dengan azas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur*.³⁸

Konsekuensi lebih lanjut dari azas tersebut yaitu, setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan suatu wewenang yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sebagai manifestasi dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.³⁹

2. Kewenangan Daerah

³⁷ *Ibid*, hlm. 47.

³⁸ Marbun, S.F., *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Adminitratif di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 158.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 71.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah haruslah berdasarkan pada asas legalitas, yaitu azas yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Asas legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu, berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, asas legalitas pemerintahan juga menunjang berlakunya kepastian hukum. Sebabnya tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam undang-undang.⁴⁰

Esensi dari asas legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, sementara pada mandat tidak terjadi perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern. Misalnya antara Menteri dengan Direktur Jendral (Dirjen) atau Inspektur Jendral (Irjen), di mana Menteri menugaskan Dirjen atau Sekjennya untuk bertindak atas nama Menteri untuk melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu.⁴¹

Daerah Kabupaten dan Kota adalah subyek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat. Selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat Daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada azas legalitas, artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau

⁴⁰ Indroharto, *op.cit.*, hlm. 83-84.

⁴¹ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka pejabat di Daerah Kabupaten dan Kota tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan mengubah posisi hukum warga masyarakatnya.⁴²

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa, kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pasal 11 Ayat (1); menyatakan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan diatur dalam Pasal 9.

Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Seiring dengan Kedudukan Daerah Kabupaten dan Kota selaku Daerah Otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun

⁴² Indroharto, *op.cit.*, hlm. 91-92.

kewenangan asli dari Daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.

3. Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah

Dalam rangka menjalankan urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota membentuk perangkat-perangkat Daerah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan di lapangan. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah, disebutkan bahwa perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini disebutkan bahwa organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Selanjutnya disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah mengenai kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007:

- (1) Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasi oleh Camat.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007:

- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya.
- (3) Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Secara teoritik, pelaksanaan urusan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dijalankan oleh pejabat yang secara yuridis memperoleh kewenangan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintah, Pemerintah Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom. Dengan demikian, pelaksana urusan Pemerintah Daerah adalah pejabat-pejabat yang telah disebutkan di atas, yaitu mereka yang memperoleh kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Keuangan yang baik mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Manullang bahwa:

Bagi kehidupan suatu Negara, masalah keuangan Negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan Pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan Negara itu kacau maka Pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu Pemerintah Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.⁴³

Sebagai alat pengukur, penakar, dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan Keuangan Daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan, Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan

⁴³ Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1983, hal. 67.

pembangunan....dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁴⁴

Pendapat yang relatif sama juga dikedepankan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan Keuangan Daerah sebagai salah-satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴⁵

Dari pendapat di muka terlihat bahwa, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:

- a. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat;
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut;
- d. Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;
- e. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.⁴⁶

⁴⁴ Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980, hal. 61-62.

⁴⁵ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 190.

⁴⁶ Alftan Lains, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, No. 4, Jakarta, 1985, hal. 41.

Pentingnya posisi Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dapat ditelusuri misalnya, dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola Keuangan Daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. Penyusunan dan penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. Penatausahaan Keuangan Daerah;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. Pengelolaan kas umum daerah;
- k. Pengelolaan piutang daerah;
- l. Pengelolaan investasi daerah;
- m. Pengelolaan barang milik daerah;
- n. Pengelolaan dana cadangan;
- o. Pengelolaan utang daerah;
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Penyelesaian kerugian daerah;
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. Pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka:

- a. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan utama pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab;

- b. Memenuhi kewajiban keuangan;
- c. Kejujuran;
- d. Hasil guna dan daya guna; dan
- e. Pengendalian.

Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha), dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup, keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan, tata-cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

Kuangan Daerah harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang). Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

Tata cara mengurus Keuangan Daerah harus sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Petugas keuangan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Pengelola keuangan daerah dijabat oleh kepala pemerintahan daerah, sedangkan dalam rangka kekuasaan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dengan dasar acuan tersebut, maka diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa: Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pengertian pejabat pengelola keuangan daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ialah: Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Adapun tugasnya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pejabat pengelola keuangan daerah dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yang berwenang:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang daerah;
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata-usahakan investasi;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. Melakukan penagihan piutang daerah;

- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Adapun pengertian pengguna anggaran daerah atau pengguna barang daerah dapat mengacu pada Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, pengguna anggaran daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, sedangkan pengguna barang daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Tugas dari pengguna anggaran daerah atau pengguna barang daerah menurut Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu meliputi:

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Menyangkut kewenangannya sebatas satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu meliputi:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

- e. Mengelola utang dan piutang;
- f. Menggunakan barang milik daerah;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Dari pejabat pengelola keuangan daerah, yang menjadi entitas pelaporan, yaitu Kepala Daerah. Adapun kepala satuan kerja perangkat daerah, sebagai pembantu Kepala Daerah yang mendapat bekal berupa anggaran dan/atau barang untuk menjalankan tugas pemerintahan hanya terkena kewajiban menyelenggarakan akuntansi sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan perbendaharaan kepada Kepala Daerah bersangkutan.

Mereka para pejabat yang mengelola keuangan daerah tersebut melakukan kewenangannya harus dalam koridor ketentuan perbendaharaan, yaitu meliputi:

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- c. Pengelolaan kas daerah;
- d. Pengelolaan piutang dan utang daerah;
- e. Pengelolaan investasi dan barang milik daerah;
- f. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja daerah;
- h. Penyelesaian kerugian daerah;
- i. Pengelolaan badan layanan umum; dan
- j. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBD.⁴⁷

Hal yang menjadi kewenangan perbendaharaan dari pejabat tersebut di atas didasarkan pada upaya pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 69-70.

yang terbatas agar efisien. Para pejabat tersebut harus dapat menjalankan fungsi perbendaharaan yang meliputi dan terutama berupa perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan yang dikuasai dan dimilikinya.



BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN

A. Deskripsi Wisata Kabupaten Magetan

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Magetan sudah saatnya dipersiapkan lebih terstruktur, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini bukan saja sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, tetapi sekaligus sebagai respon terhadap semakin kuatnya tuntutan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pada gilirannya, pembangunan pariwisata yang demikian diharapkan akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pun juga, sumberdaya wisata, baik alam, budaya maupun buatan yang terdapat di tanah air merupakan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, semakin pentingnya sektor pariwisata bagi banyak daerah dan Negara menyebabkan persaingan di tingkat nasional maupun internasional semakin ketat. Karena itu daerah-daerah tujuan wisata dituntut untuk dapat mengembangkan produk dan atraksi wisata yang berkualitas. Tanpa adanya produk yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pariwisata baru, maka dapat dipastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan tidak dapat berkompetisi di tingkat nasional dan global.

Kegiatan sektor pariwisata mempunyai *multiplier effect* terhadap sektor-sektor ekonomi lain melalui alokasi pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan. Besarnya *multiplier effect* tergantung berapa banyak sektor yang terlibat dan berhubungan satu sama lain, serta merupakan fungsi diversifikasi kegiatan ekonomi di daerah tujuan wisata. Selain mempunyai keterkaitan dengan sektor lain, kegiatan sektor pariwisata juga menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan pariwisata tidak saja mampu meningkatkan

perkembangan ekonomi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kebanggaan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang letaknya paling Barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Magetan meliputi wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata buatan. Di antara obyek wisata unggulan Provinsi Jawa Timur yaitu Kawasan Wisata Sarangan dan sekitarnya.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan termasuk dalam Sub DTW C yang meliputi wilayah Pembantu Gubernur Wilayah Madiun, Kediri, Malang dan Jember dengan Malang sebagai Pusatnya. Daerah Tujuan Wisata (DTW) atau sekarang dikenal dengan istilah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Magetan cukup dikenal di tingkat regional, nasional dan internasional, khususnya ikon utama ssektor Pariwisata di Kabupaten Magetan yakni Telaga Sarangan.

Pada tahun 2012 ini Kabupaten Magetan mendapat Penghargaan Anugerah Wisata Nusantara (AWN) untuk Kategori Daya Tarik Wisata Alam Terbaik Peringkat ke III se Provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah pengunjung ke Kawasan Wisata Telaga Sarangan dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata secara signifikan, yaitu dimulai pada Tahun 2008, sebesar Rp. 1.399.999.600,-; Tahun 2009, sebesar Rp. 1.951.647.600,-; Tahun 2010, sebesar Rp. 2.118.110.000,-; Tahun 2011, sebesar Rp. 2.552.845.000,- dan pada awal bulan

April Tahun 2012 ketika Perda nomor 15 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah di sahkan, PAD dari sektor Pariwisata meningkat cukup tinggi yakni di angka sebesar Rp. 4.099.829.500,-. Dan untuk selanjutnya di tahun 2013 cenderung stabil dan meningkat sebesar Rp. 5.122.002.800,- tahun 2014 Rp. 5.371.866.300, - serta tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni Rp. 6.882.508.100,- Oleh karena nya Dengan kontribusi kepada PAD dari Sektor Pariwisata sebesar Rp. 6.882.508.100,- tahun 2015, menunjukkan peningkatan sebesar 210%, atau lebih dari 2 (dua) kali lipat dari tahun 2008. Berdasarkan diskusi dengan dinas terkait pencapaian tersebut dinilai sudah sesuai dengan Target bahkan cenderung stabil dan meningkat, akan tetapi hal tersebut merupakan target kedua yang ingin dicapai oleh dinas pariwisata, adapun target utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PARBUDPORA) Kabupaten Magetan terhadap sektor pengunjung adalah jumlah masuknya wisatawan hingga 2 juta orang.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala pengembangan pariwisata di Kabupaten Magetan,, salah satunya adalah belum tersedia kemasan wisata dalam satu paket wisata yang mengkaitkan obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Magetan, yang juga perlu mengintegrasikan dengan sentra industri kerajinan yang ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengembangan pariwisata daerah tidak bisa semata-mata dilandaskan pada kekayaan potensi wisata yang ada. Paradigma pengembangan pariwisata dewasa ini lebih

mengarahkan orientasinya pada kebutuhan pasar, karena pada dasarnya penyediaan pariwisata tentu ditujukan untuk melayani kebutuhan yang ada. Dengan demikian, mempertemukan potensi produk dengan kebutuhan pasar menjadi sistem hal yang mendasar.

Sesuai dengan kehendak menjadikan Kabupaten Magetan sebagai Kota Wisata, dengan *brand image* yang baru **Magetan, the beauty of Java**, maka untuk mengembangkan kegiatan pariwisata di Magetan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Di sisi lain, obyek wisata Kabupaten Magetan yang didominasi wisata alam sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kabupaten Magetan perlu dilakukan secara terencana sehingga selain dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah dan mengantisipasi timbulnya masalah-masalah lingkungan yang tidak diharapkan juga dapat mendatangkan ketertarikan dari wisatawan.

B. Optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten Magetan

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk dikelola terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan beserta potensinya antara lain:⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

1. Pajak Hotel dan Restoran. Merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan seiring dengan berkembangnya Pembangunan Kabupaten Magetan. Di samping itu Kabupaten Magetan merupakan daerah andalan wisata dan daerah industri, tentu saja restoran dan hotel-hotel akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan yang ada, sehingga sektor ini mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah. Disisi lain, jenis pajak ini pemungutannya relatif tidak sulit, hal ini dikarenakan tempat obyek pajak jelas, dan tempat pemungutannya biasanya sama dengan tempat beban pajak, sehingga biaya pengelolaannya tidak mahal.
2. Pajak Hiburan. Pajak ini sangat potensial untuk dikembangkan karena umumnya di kota-kota besar tempat-tempat hiburan cenderung menjamur. Di samping itu penarikan pajak ini mudah dan biaya penarikannya rendah hal ini dikarenakan selain obyeknya mudah diketahui penarikannya juga dapat dilakukan langsung oleh pemilik tempat hiburan melalui karcis.
3. Pajak Reklame. Pajak yang dipungut berdasarkan pemasangan iklan tertentu yang bertujuan untuk promosi. Jenis pajak ini relatif mudah dilaksanakan dan cocok sebagai sumber penerimaan daerah, karena obyek pajak mudah diketahui. Kekurangan dari jenis pajak daerah ini terletak pada perumitan menetapkan klasifikasi pungutan, sehingga menjadikan biaya pungutan relatif tinggi.
4. Pajak Penerangan Jalan. Merupakan jenis pajak akibat adanya peningkatan layanan fasilitas listrik di Kabupaten Magetan, sehingga meningkat pula

pendapatan dari sektor pajak ini. Pajak ini sangat potensial karena selain penerimaannya cukup besar pemungutan serta obyek pajaknya jelas.

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Dimaksud dengan bahan galian C adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji dan segala macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan alam selain minyak dan gas. Sedangkan eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya. Dalam kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap usaha pertambangan umum di daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Mengacu pada pengertian tersebut segala jenis kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Bupati berwenang untuk mengatur dan menata termasuk menarik pajak. Dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C masih dapat ditingkatkan.
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Seiring dengan perkembangan industri di Kabupaten Magetan, maka kebutuhan akan air sangat dibutuhkan. Umumnya pajak ini dikenakan pada industri-industri yang memanfaatkan air bawah tanah, di samping itu penarikan pada industri relatif lebih mudah. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan air bawah tanah jarang dikenai pajak, karena memang kebutuhannya relatif kecil, dan

umumnya taraf ekonominya rendah, sehingga walaupun ditarik pajak, penarikannya akan sulit.

Jenis Pendapatan Asli Daerah lain adalah Retribusi Daerah. Dalam rangka memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah, maka jenis-jenis retribusi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan usaha. Jenis-jenis retribusi jasa umum meliputi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Retribusi Pasar.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Retribusi kendaraan tidak bermotor.
8. Retribusi Dokumen Pelelangan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa ini terdiri dari:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
3. Retribusi terminal.
4. Retribusi penyedotan tinja.
5. Retribusi rumah potong hewan.
6. Retribusi Penggilingan Padi.
7. Retribusi Leges.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas umum guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perijinan ini yaitu:

1. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah.
2. Retribusi ijin mendirikan bangunan.
3. Retribusi ijin gangguan.
4. Retribusi ijin trayek.
5. Retribusi Rumah Bola (*billiard*).

Retribusi di Kabupaten Magetan jenisnya cukup banyak, namun demikian tidak semua jenis retribusi yang telah menjadi wewenang Daerah

cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini disebabkan potensi obyektanya masih kecil atau tarifnya yang tidak dapat tinggi, sehingga sebagai akibatnya nilai penerimaannya menjadi kecil jika dikurangi dengan biaya operasionalnya, misalnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi tempat penitipan anak, Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi penjualan produksi usaha daerah Retribusi penyeberangan di atas air, Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan, dan Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol. Namun dengan semakin berkembangnya pembangunan Kabupaten Magetan, maka retribusi tersebut akan dipersiapkan dan ditata.

Salah satu bagian terpenting dari sumber penerimaan daerah adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Di samping itu Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga kepada daerah diharapkan agar mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor

ini dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, Pemerintah Kabupaten Magetan menerima penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Selain itu dari segi jumlah penerimaannya juga belum mampu menunjukkan peningkatan yang berarti. Pendapatan yang dapat diusahakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (tidak termasuk pos bagi hasil) masih kecil jika dibandingkan dengan subsidi (sumbangan dan bantuan) dari Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat atasnya.⁴⁹

Kebijakan-kebijakan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya merupakan manifestasi adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata daerahnya. Pada pengaturan dan penataan ini dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, dimana sementara itu Pemerintah Pusat mengurangi bantuannya terhadap daerah. Dalam rangka mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah dalam upaya menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di daerahnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah guna pembangunan daerah, diupayakan dengan menerapkan peraturan retribusi

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

daerah. Retribusi Daerah Kabupaten Magetan memiliki struktur tersendiri dengan cara mengelompokkan berbagai golongan dan jenis retribusi ke dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas pokok setiap unit pemberian pelayanan. Sedangkan ruang lingkup tiap jenis retribusi dikembangkan sedemikian rupa, sehingga jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Prinsip pengenaan retribusi pada dasarnya dalam rangka *cost recovery*, namun dalam pelaksanaannya dapat bersifat untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan jasa, mencari keuntungan dan menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.⁵⁰

Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengaktualisasikan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan menata potensi serta menarik penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan organisasi dan tata kerja yang baik, pengaturan tersebut menjadi lebih efektif.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah untuk mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha intensifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

1. Memberlakukan/melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk Peraturan Daerah yang ada
2. Diadakan penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi.
3. Diadakan pendekatan kepada masyarakat/wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi, sehingga Wajib Retribusi dapat membayar kepada petugas penagih yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas.
6. Terus menerus/secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan.
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
8. Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi tepat pada waktunya.
9. Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.
10. Meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti kursus-kursus/penataran mengenai Pendapatan Daerah

Usaha ekstensifikasi meliputi:⁵²

1. Mendata ulang obyek-obyek Retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi.

⁵² Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

2. Penyesuaian Tarif Retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magetan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan memperbaiki, pelayanan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengundang investor untuk turut menyediakan pelayanan masyarakat tersebut.

Pada sisi yang lain, dari kalangan dunia usaha dalam era globalisasi saat ini yang dicirikan oleh derajat kompetisi yang tinggi diperlukan adanya daya saing yang semakin tangguh. Oleh karena itu pengusaha dituntut untuk semakin profesional dan memproduksi secara lebih efisien, akan tetapi tuntutan di atas dalam prakteknya menghadapi dilema, yaitu disatu pihak Pemerintah Kabupaten Magetan harus dapat menarik minat pengusaha dengan memberikan berbagai perangsang dan kemudahan bagi investor, sementara dilain pihak Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan berbagai macam pungutan yang sering dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha. Pada gilirannya kondisi tersebut menyebabkan rendahnya minat investor di daerah guna meningkatkan efisiensi usaha. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang serius melalui rasionalisasi pungutan di daerah.

Mengenai hal tersebut, sejak dahulu Pemerintah telah mengambil langkah deregulasi pada tanggal 7 Juli 1997, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih disederhanakan, yang berorientasi pada perampingan jenis proses pungutan, penyempurnaan struktur tarif dan penyederhanaan prosedur Retribusi Daerah dengan menciutkan dari 130 menjadi 30 jenis. Melalui berbagai upaya yang terus menerus, diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut penulis yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah secara administratif melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada serta menggali potensi-potensi lain. Hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 - 2032, bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, serta wisata sejarah, budaya, dan religi.

Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 menyatakan Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:

- a. kawasan wisata alam;
- b. kawasan budaya; dan
- c. kawasan wisata buatan.

Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun:

- (1) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;
 - b. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan;
 - c. Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan Plaosan;
 - d. Air terjun Tirtosari berada di Kecamatan Plaosan;
 - e. Air terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan Plaosan; dan
 - f. Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno dan K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
 - b. Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
 - c. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
 - d. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan; dan
 - e. Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.

(3) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- a. obyek wisata bumi perkemahan berada di Kecamatan Plaosan meliputi:
 1. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Mojosemi; dan
 2. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Sarangsari;
- b. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan;
- c. Taman Ria Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati; dan
- d. Sumber Clelek berada di Kecamatan Nguntoronadi.

Melihat dari pasal-pasal tersebut tentu tindak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai bagian dari pembangunan kota berkelanjutan. Bagaimana pemerintah daerah menemukan cara untuk membangun dan menata daerah mereka sendiri secara berkelanjutan, yaitu mengarahkan pembangunan wilayah tidak hanya demi kepentingan-kepentingan saat ini yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga pada budaya yang lestari dan lingkungan yang selaras serasi dan seimbang dilandasi pemikiran yang mempertimbangkan generasi yang mendatang.

Hal ini sejalan dengan Agenda Habitat Summit yang mengemukakan ada harapan dan kesempatan besar bahwa suatu dunia baru dapat diangun dimana pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan lingkungan sebagai komponen yang saling memperkuat interdependen dan saling membantu secara sinergis dari pembangunan kota yang berkelanjutan akan dicapai melalui solidaritas dan kebersamaan inter dan antar negara-negara,

melalui kerja sama yang efektif pada semua tingkatan dan tahapan.⁵³ Oleh sebab itu dalam pendirian bisnis maupun pengembangan pariwisata di Kabupaten Magetan yang sejatinya ditujukan untuk pengembangan aspek perkotaan juga harus memerhatikan aspek rencana tata ruang wilayahnya.

Pengembangan pariwisata terpadu di Kabupaten Magetan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan juga termasuk dalam hal ini potensi infrastruktur yang dimiliki suatu daerah dan merupakan suatu potensi yang mendukung aksesibilitas jalan pada kawasan budaya terpadu yang mudah dikunjungi dan menjadi tujuan wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya ketersediaan aksesibilitas jalan yang memiliki konstruksi yang kuat, panjang, dan lebar jalan yang memadai, memiliki drainase dan penerangan jalan yang dapat menghubungkan berbagai alur jalan utama dan jalan alternatif.

Potensi kawasan yang dapat dikembangkan berupa potensi partisipasi masyarakat, di mana jumlah populasi dalam suatu wilayah daerah merupakan sumber segmen pasar yang potensial untuk menjadi akses bagi suatu daerah di dalam memberikan peluang kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan suatu daerah. Contoh, masyarakat di daerah kawasan pariwisata terpadu melakukan pembangunan infrastruktur obyek wisata seperti rumah makan yang tertata, tempat-tempat hiburan, penginapan dan sarana komunikasi untuk akses informasi.

⁵³ Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 4.

Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memiliki visi untuk menggambarkan arah dan pengelolaan wilayah kota dan misi tata ruang sebagai komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah sesuai dengan visi pembangunan. Pelaksanaan peraturan ini bersesuaian dengan kawasan lindung yang merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Selain itu, kawasan budidaya juga menjadi perhatian karena merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Selanjutnya kawasan hijau lindung sebagai suatu kawasan yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Termasuk perlunya kawasan hijau binaan dan kawasan tangkapan air. Kawasan hijau binaan sebagai bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang didukung oleh fasilitas sesuai keperluan untuk penghijauan. Sementara kawasan tangkapan air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah, atau binaan terhadap keberlangsungan badan air.

Untuk mempertahankan kawasan tersebut lebih maju, maka dikembangkan kawasan ekonomi prospektif, kawasan sistem pusat kegiatan, kawasan terpadu, kawasan budaya terpadu, kawasan bisnis dan pariwisata, ruang terbuka hijau, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan, serta panduan pembangunan kawasan. Kawasan ekonomi prospektif sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis bagi pengembangan ekonomi kota.

Kawasan sistem pusat kegiatan diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional, nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal.

Kawasan terpadu sebagai kawasan yang memiliki fungsi lebih dari satu, terdiri atas fungsi utama dan penunjang, yang saling terkait dan bersinergi serta saling mempengaruhi dan mendukung dalam satu sistem. Kawasan bisnis dan wisata terpadu diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan wisata yang dilengkapi dengan kegiatan penunjang yang lengkap dan saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan bisnis dan pariwisata diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Pelaksanaan proyek ini juga memperhatikan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau sebagai kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana Kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Hal ini sebagai bentuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Perbaikan lingkungan merupakan pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada. Sedangkan pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Hal ini sesuai dengan panduan pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu yaitu panduan bagi pembangunan kawasan sebagai implementasi dari hasil panduan rancang kota dan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, pembiayaan pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan antara manfaat ruang yang diperoleh para pihak yang terkait dengan kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang akan dibangun.

Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 berlaku dan memiliki peranan untuk semua sektor pariwisata di Kabupaten Magetan, khususnya

dalam pengembangan pariwisata karena suatu sumber daya alam tidak akan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya apabila tidak ada landasan hukum yang menaungi. Banyak fungsi dari Perda tersebut, salah satunya bisa turut mengendalikan bangunan liar meskipun belum sepenuhnya berhasil. Sesungguhnya kalau bangunan tersebut tidak berizin sebenarnya itu sudah bisa dikatakan melanggar aturan .karena dengan melanggar aturan tersebut dapat merusak view dan valueitu sendiri.⁵⁴

Perda Nomor 15 Tahun 2012 sebetulnya masih perlu dikaji lagi, baik perda tata ruang maupun wisata atatu juga riparda, perlu ada penggabungan supaya dari sisi hukum agar pelakasaannya dapt berjalan sesuai harapan, optimal atau belum dan dapat meningkatkan kedisiplinan pengunjung atau pengelola untuk bersama sama membangun Sarangan lebih baik.⁵⁵

Perda tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan dari sektor pariwisata. Hal itu dapat dilihat dari foto udara bagaimana kondisi Sarangan terkini apakah sudah sesuai dengan aturan perda atau belum penataan ruangnya, jumlah pengunjung mengalami peningkatan atau tidak sehingga kita bisa sama sama menilai apakah sektor pariwsata dapat memebrikan kontribusi yang meningkat terhadap PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Magetan karena sering kita lihat banya terjadi penumpukan pengunjung di sarangan sehingga sering terjadi pembuangan pengunjung, sehingga diharapka dengan adanya perda tersebut penataan ruang di sarangan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februrai 2017.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februrai 2017.

bisa diperbarui lagi untuk meningkatkan jumlah pengunjung agar turut memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD utamanya dari sektor pariwisata.⁵⁶

Peran Dinas Pariwisata terhadap pelaksanaan Perda tersebut adalah turut menggalakkan, menegakkan dan melakukan evaluasi setiap tahun guna membenarkan sektor pariwisata utamanya di Sarangan yang merupakan ikon pariwisata di Kabupaten Magetan dan mungkin juga di Jawa Timur.⁵⁷

Kontribusi Telaga Sarangan selaku objek utama pariwisata di Magetan terhadap PAD, hingga saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan memberikan banyak kontribusi PAD khususnya dari sektor pariwisata daerah dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, namun untuk ke depan perlu ada penyesuaian terutama dari retribusi tiket masuk untuk beberapa perubahan dan pengembangan di Sarangan guna meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.⁵⁸

Tata ruang dan letak Telaga Sarangan baik dari keamanan, kenyamanan dan pengelolaannya telah sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun secara garis besar sudah, hanya ada beberapa titik yang perlu adanya pembenaran dan perbaikan, seperti misalnya: pos-pos security dan papan informasi, taman bermain masih minim, taman yang perlu pengelolaan lebih baik untuk

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februari 2017.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februari 2017.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februari 2017.

menciptakan kenyamanan bersama dan meninggalkan kesan yang baik bagi pengunjung.⁵⁹

Perda Nomor 15 Tahun 2012 belum diterapkan secara optimal sehingga PAD mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, nyatanya itu banyak pengunjung yang masih terbuang, ini sih sekarang sudah memenuhi target dan mungkin kalau perda tersebut lebih digalakkan dan diterapkan penghasilan sarangan dan kontribusi terhadap PAD Bisa jauh lebih meningkat dari yang ada saat ini.⁶⁰

Sarangan merupakan salah satu sumber tertinggi PAD di Magetan, seharusnya dioptimalkan potensi yang ada, baik perluasan wilayah, revitalisasi telaga selaku objek utama dan memperluas lahan parkir karena pendapatan terbesar dari telaga sarangan salah satunya adalah dari retribusi parkir, oleh karena itu harus dibuatkan lahan parkir yang luas dan memadai untuk meningkatkan jumlah pengunjung khususnya bagi mereka yang membawa keluarga dan menggunakan sistim parkir yang jelas dan efektif agar tidak terjadi pembuangan kendaraan karena tidak mencukupinya area parkir. banyak sumber daya alam yang cukup potensial untuk dijadikan salah satu objek tambahan di luar sarangan dan itu dapat turut serta membantu untuk meningkatkan PAD magetan khususnya dari sektor pariwisata, jadi tidak hanya sarangan saja, karena masih banyak wisaa wisata alam lain yang cukup menarik wisatawan untuk bersinggah di dalamnya, akan tetapi wilayah tersebut belum dikelola sebagaimana mestinya sehingga minat masyarakat untuk mengunjungi masih

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februrai 2017.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februrai 2017.

minim, perlu adanya pembenahan dan sistim pembangunan yang lebih baik guna meningkatkan daya saing dengan Sarangan untuk bersama meningkatkan PAD kabupaten Magetan khususnya dari sektor pariwisata.⁶¹

C. Pendukung Dan Penghambat Optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Dalam Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Di Kabupaten Magetan

Pengembangan kawasan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan pariwisata merupakan modal dasar pengembangan suatu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keberadaan potensi kawasan pariwisata menjadi sarana yang menunjang dalam berbagai aktivitas pengembangan, baik dilihat dari potensi infrastruktur, potensi alam, potensi penduduk dan potensi usaha penduduk serta potensi kawasan bisnis dan pariwisata terpadu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan hasil-hasil pengembangan dalam rangka keadilan dan pemerataan suatu daerah.

Suatu wilayah daerah yang maju dan berkembang sangat ditunjang oleh adanya potensi kawasan pariwisata. Wilayah daerah merupakan kondisi geografis dari suatu daerah yang memberikan adanya berbagai peluang bagi

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februrai 2017.

suatu daerah untuk mengelola potensi-potensi kawasan pariwisata dalam suatu wilayah.

Suatu pengembangan kawasan akan maju dan berkembang bila daerah tersebut mengembangkan kawasan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di mana kawasan ini merupakan suatu kawasan yang menjadi tujuan kunjungan, dan meningkatkan potensi kawasan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi yang konstruktif.

Faktor pendukung optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Dalam Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Di Kabupaten Magetan antara lain:⁶²

1. Sumber daya alam yang memadai
2. Payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah baik tata ruang maupun pariwisata yang cukup mendukung
3. Objek pariwisata yang cukup baik, menarik dan potensial
4. Dukungan dari masyarakat setempat yang menjunjung tinggi kebersamaan
5. Income dari retribusi pengunjung yang cenderung stabil dan sesuai target
6. Dan lain-lain.

Faktor penghambat optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Dalam Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Di Kabupaten Magetan antara lain:⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februari 2017.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati, Kasi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Magetan, ada tanggal 8 Februari 2017.

1. Minimnya sosialisasi terhadap Masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang di Kabupaten Magetan sehingga keinginan masyarakat untuk ikut menjaga masih minim.
2. Isi Perda yang masih perlu penyempurnaan kembali dan penerapannya dalam lingkungan masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang memiliki potensi wisata
3. Kurangnya sentuhan dari para stakeholder baik Bupati, dinas terkait terhadap wilayah wilayah yang memiliki tata ruang yang baik dan potensial yang mengakibatkan gairah masyarakat untuk mengembangkan wilayah mereka cenderung lesu
4. Promosi yang masih kurang sehingga berdampak pada animo pengunjung,
5. Penataan ruang yang masih banyak perlu pembenahan perluasan dan masih terkesan tidak sesuai dengan ketentuan Perda yang berdampak pada tidak keoptimalan pengunjung yang turut mempengaruhi income sarangan
6. Sumber daya manusia yang masih perlu di tingkatkan dan dikembangkan

Sedangkan secara umum berdasarkan hasil penelitian, sedikitnya terdapat 4 (empat) penyebab rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan yaitu:⁶⁴

1. Tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan, dimana pajak-pajak yang potensial dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh pajak-pajak yang kurang potensial.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Contohnya: Pemerintah Pusat mengelola pajak pengelolaan dan penguasaan hutan dan pajak pertambangan emas, sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengelola pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak bahan galian golongan C dan sebagainya.

2. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah, dimana usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan relatif kecil. Contoh: Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kurang maksimal.
3. Adanya aturan-aturan yang sangat membatasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Contoh: Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak atau Retribusi Daerah, besar kecilnya pajak atau retribusi yang boleh dipungut Pemerintah Daerah, ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ada beberapa Peraturan Daerah mengenai pajak atau retribusi yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kurangnya kesungguhan Pemerintah Pusat dalam memberikan sumber-sumber penerimaan kepada daerah agar tercipta kemandirian keuangan karena adanya kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan ketidakadilan distribusi penerimaan pendapatan pada tiap-tiap daerah di Indonesia.

Secara umum ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magetan di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁶⁵

1. Kurang memadainya kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Kabupaten Magetan. Pelaksanaan kebijakan pemungutan (pajak dan retribusi) akan sukses atau gagal tergantung pada mutu sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten Magetan dan seberapa realistis kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta semangat dan jiwa aparatnya, terutama pimpinannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa di Kabupaten Magetan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dibidang perpajakan (*tax professionalism*) masih sangat tergantung pada kreativitas aparatur Pemerintah Daerah untuk mampu mengkoordinasi lembaga-lembaga penghasil sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan kreatifitas aparatur sangat dipengaruhi oleh kualitas aparturnya. Minimnya pengetahuan mempengaruhi proses mobilisasi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan proses mobilisasi kebijakan yang mereka lakukan biasanya didasarkan pada pengalaman selama ini tanpa didukung oleh kemampuan akademis yang cukup dibidang perpajakan. Keadaan ini sesuai dengan kenyataan bahwa kebijakan apapun sebenarnya menanggung resiko untuk gagal (*policy failure*) yang biasanya tergolong dua kategori yaitu, *non-implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kurang profesional. Ketidakpastian profesional pengelolaan BUMD ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi BUMD terhadap total Pendapatan Asli Daerah, keadaan ini lebih disebabkan sumberdaya manusia (SDM) pengelola BUMD tidak memiliki kemampuan yang profesional sebagai pengelola sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Tidak mengherankan apabila keberadaan BUMD selalu mengalami kerugian dan bahkan menjadi beban Pemerintah Daerah, walaupun BUMD sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam melakukan kegiatan usaha karena secara langsung mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Di samping BUMD cenderung melakukan monopoli, misalnya Perusahaan Air Minum Daerah, namun karena pengeloannya tidak professional, kekuatan-kekuatan yang ada akhirnya tidak mampu dimanfaatkan oleh BUMD.
3. Kondisi geografis daerah Kabupaten Magetan yang cukup luas dan tidak semua daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat dijangkau secara mudah. Walaupun memiliki potensi yang cukup, akan tetapi tidak bisa digali secara optimal.
4. Adanya intervensi Pemerintah Pusat. Intervensi pemerintah pusat yang begitu besar bukan saja terbatas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh daerah, tetapi juga berhubungan hal-hal detail pelaksanaan teknis ditingkat daerah, sehingga dokumen kebijakan berbentuk Peraturan Daerah pun harus mendapat pengesahan Pemerintah Pusat. Bentuk

intervensi seperti ini jelas kendala bagi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk secara leluasa mewujudkan kreatifitasnya mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada.

5. Masih adanya lembaga dekonsentrasi di Kabupaten Magetan, sehingga sering kali juga membatasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melakukan penggalan sumber-sumber keuangan secara optimal karena adanya tumpang tindih dalam penggalan sumber-sumber keuangan daerah, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian, yang juga berwenang menarik retribusi izin usaha, sedangkan Pemerintah Kabupaten Magetan hanya menarik retribusi izin tempat usaha. Jika kedua retribusi yang sebenarnya sama maknanya disatukan dan disesuaikan tarifnya, serta dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tentunya akan memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah. Bentuk intervensi Pemerintah Pusat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 masih terlihat, hanya saja tidak seketat pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, karena di dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru kendati telah menetapkan jenis pajak retribusi daerah, namun memberikan peluang kepada daerah untuk dapat menetapkan jenis pajak maupun retribusi lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu dalam

menetapkan Peraturan Daerah tidak perlu lagi pengesahan dari Pemerintah Pusat.


6. Kurangnya sosialisasi kebijakan yang menyangkut pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:⁶⁶

1. Meningkatkan sumberdaya manusia melakukan dengan pembekalan-pembekalan melalui *training-training* baik di dalam, serta melakukan studi banding ke daerah lain agar lebih mampu membaca arti kebijakan itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pengelolaan BUMD, maka Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2007 membuka lowongan pekerjaan bagi professional-profesional untuk ditempatkan pada BUMD. Adanya tenaga ahli (profesional) diharapkan dapat mengelola sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan.
3. Kondisi geografis di Kabupaten Magetan diminimalisasikan dengan kecanggihan teknologi dan inovasi baru dengan mendirikan kantor cabang pajak di daerah tertentu diwilayah terpencil dan mendirikan lembaga keuangan di setiap Kecamatan.
4. Melakukan sosialisasi menyangkut Peraturan Daerah tentang retribusi karena setiap kebijakan pemerintah menyangkut Pendapatan Asli Daerah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

merupakan kebijakan publik yang berdampak luas dan kompleks bagi masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya mengharap adanya kepatuhan dari mereka-mereka yang menjadi sasaran kebijakan (*policy target*). Dengan kepatuhan yang dimiliki kelompok sasaran, maka tujuan kebijakan akan lebih mudah untuk dicapai, untuk itu sosialisasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan merata kepada segenap masyarakat yang menjadi target kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif, karena kepatuhan wajib pajak pada dasarnya tidak harus dengan kekuatan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menimbulkan sadar pajak pada masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang telah diuraikan dan dibahas tersebut, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil beberapa kesimpulan ilmiah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan, belum diterapkan secara maksimal. baik dari sisi materi perda nya maupun sisi penegakannya di lapangan, hal tersebut harus segera ada solusi kongkrit dan langkah nyata dari pemerintah dalam hal ini DPRD bersama dinas pariwisata selaku pengelola wisata di Kabupaten Magetan karena pada dasarnya Perda tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan dari sektor pariwisata. Karena pariwisata di kabupaten Magetan merupakan pintu utama dalam menghasilkan sumber PAD di Kabupaten Magetan. Dari hasil riset yang penulis lakukan, Perda Nomor 15 Tahun 2012 masih perlu dikaji dan di spesifikkan lagi, baik perda tata ruang maupun wisata atau juga RIPARDA, perlu ada sinergi antar keduanya supaya dari sisi hukum agar kedepan pelaksanaan dan penegakannya dapat memenuhi standar wisata yang baik dan efektif.

2. Faktor pendukung optimalisasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dalam sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Magetan di antara nya :

A. Faktor pendukungnya sumber daya alam yang memadai, peranan perda baik tata ruang maupun pariwisata yang kompeherensif dan mendukung,

B. Jumlah penduduk di kabupaten Magetan yang terus mengalami peningkatan sehingga jumlah wisatawan yang setiap tahun juga terus mengalami peningkatan,

C. Objek pariwisata yang cukup baik dan menarik, dan income dari retribusi pengunjung yang cenderung stabil dan sesuai target. Dan yang paling utama adalah dari primadona wisata di kabupaten Magetan yakni Telaga Sarangan

3. Beberapa faktor penghambat terhadap pelaksanaan perda tersebut adalah :

A. Penegakan perda tata ruang belum sepenuhnya optimal, masih banyak ruang di wilayah wisata di Kabupaten Magetan yang masih belum tersentuh pemerintah, baik dari segi promosi maupun dari segi pengembangannya. Sehingga banyak industri lokal daerah di luar telaga sarangan yang seharusnya bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan kurang dikenal oleh masyarakat luas.

B. Penataan ruang khususnya di daerah wisata yang masih banyak perlu pembenahan, perluasan dan perlu sentuhan seni kreatifitas untuk perubahan tata dan pemandangan wilayah yang lebih baik dan indah supaya dalam menarik minat pengunjung dapat berjalan optimal karena salah satu faktor yang paling mempengaruhi income di industri wisata adalah animo pengunjung khususnya dari primadona pariwisata di Kabupaten Magetan yakni Telaga Sarangan

C. Sumber daya manusia baik leadership maupun jajarannya yang kurang menguasai permasalahan dan penyelesaiannya, serta pengelolaan objek pariwisata perlu adanya terobosan baru kreatif dan inovatif

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sesuai dengan kompetensi penulis, yakni:

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan DPRD selaku stakeholder kepariwisataan di Kabupaten Magetan perlu bersinergi, baik dalam pengemasan sosialisasi perdes terhadap masyarakat, bekerja lebih keras bersama-sama membangun kawasan wisata di Kabupaten Magetan khususnya di daerah-daerah tertentu yang jarang tersentuh oleh Pemerintah Daerah, serta mengajak Investor untuk bersinergi guna meningkatkan industri lokal untuk menjadi lebih produktif dan inovatif

2. Perlu adanya inovasi dan kreatifitas yang baru dalam mengembangkan kawasan wisata, untuk itu maka perlu adanya study banding ke daerah wisata lain yang kompetensi daerahnya sama namun hasil dari industri wisatanya jauh lebih unggul misalnya : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ponorogo. Sehingga sense of belonging sumber daya Manusia di Kabupaten Magetan khususnya di bidang pariwisata dapat mengalami pembaruan dan peningkatan
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah kepala Daerah/Bupati harus langsung terjun ke masyarakat bawah guna memberikan dorongan dan semangat baru pada masyarakat khususnya pada mereka yang tinggal di daerah wisata untuk bersama sama membangun dan meningkatkan wisata yang ada di daerahnya sehingga dapat bersaing dengan Telaga Sarangan dalam mencari animo wisatawan. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat untuk peningkatan industri wisata di Kabupaten Magetn sehingga PAD Kabupaten Magetan dari sektor Pariwisata tidak hanya berpangku dari Telaga Sarangan saja

DAFTAR PUSTAKA

- Mashuri Maschab, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Akuari, Jakarta, 1999
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1999,
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Masri Maris, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1999
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Secara L. Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1993,
- Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1981,
- Richard Sihite, *Hotel Management Pengelolaan Hotel*, SIC, Surabaya, 2000,
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia*, ctk ke-21, Gunung Agung Jakarta, 2000
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001
- Sujamto, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksar*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997
- Indroharta, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Marbun, S.F. , *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Adminitratif di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1983

Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980

Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983,

Alftan Lains, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, No. 4, Jakarta, 1985,

Muhammad Djumhana, *Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Jurnal

Hossein Kertanegara, “*Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Suradinata, “*Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, Prisma, Surabaya, 1999,

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pariwisata